



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena yang menarik untuk diteliti dan berisi mengenai gejala-gejala kesenjangan yang terjadi. Kemudian, bagian kedua dari penelitian ini membahas mengenai identifikasi masalah, yaitu uraian dari masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, yang ketiga terdapat batasan masalah, yaitu kriteria untuk membatasi atau mempersempit masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Pada bagian keempat, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria yang digunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, ataupun dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang menjelaskan mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian.

Pada bagian akhir, akan dijelaskan mengenai manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Selain itu, Indonesia terletak pada kondisi geografis yang strategis serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, hal ini menjadi daya tarik bagi banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan usahanya di Indonesia. Dengan kondisi alam Indonesia yang seperti ini dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara pada sektor perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak memiliki arti yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial. Pajak berperan penting bagi kehidupan bernegara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang paling potensial dan menempati posisi paling besar dalam realisasi pendapatan negara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Maka dari itu, perhatian pemerintah sangat besar dalam penerimaan pajak karena besarnya penerimaan pajak akan memiliki pengaruh yang besar juga terhadap anggaran pemerintah yang telah ditentukan.

Salah satu bagian integral pembangunan nasional sekaligus roda penggerak pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Maka itu, pemerintah sangat giat mengupayakan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan secara maksimal, salah satunya dengan saksama memperhatikan penerimaan pajak negara yang menjadi salah satu sumber dana dalam pembangunan infrastruktur. Namun dalam pelaksanaannya, bagi perusahaan selaku wajib pajak, pajak diidentikan sebagai beban yang tidak diinginkan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Karena sejatinya, semua pihak yang memiliki penghasilan akan berusaha untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptoni mengatakan bahwa realitasnya masih banyak perusahaan yang melakukan penghematan pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dan/atau penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax evasion*). Perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* karena alternatif ini sifatnya legal dan lebih sulit dideteksi oleh otoritas pajak. Saat rancangan peraturan mengenai perpajakan ini dibuat terjadi berbagai masukan hingga perdebatan, kondisi tersebut menyebabkan



peraturan final disepakati berdasarkan kompromi dan rasionalitas yang terbatas. Lalu sebagai konsekuensinya adalah terdapat celah (*tax loopholes*) dalam peraturan final yang menimbulkan ambiguitas dan multitafsir sehingga berujung pada perusahaan selaku wajib pajak yang mengeksploitasi celah peraturan tersebut untuk menguntungkan posisinya (www.nasional.kontan.co.id).

Pendapat (Gultom, 2021) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa seiring dengan berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah, terdapat konflik kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan bagi perusahaan selaku wajib pajak, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik legal maupun ilegal. Persoalan mengenai *tax avoidance* ini menjadi suatu hal yang unik dan cukup kompleks, karena di satu sisi *tax avoidance* dilegalkan oleh negara namun di sisi lain *tax avoidance* merupakan hal yang tidak diinginkan.

Fakta lainnya yang ditemukan adalah penerimaan pajak di Indonesia belum tercapai secara maksimal dikarenakan adanya indikasi dari wajib pajak yang berusaha meminimalkan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gagal mengumpulkan penerimaan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penerimaan pada tahun 2017 sebesar Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun, tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp1.424 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp1.577,6 triliun (www.cnbcindonesia.com). Selain itu, rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang marak dilakukan sehingga berdampak pada penurunan rasio pajak dari rentang tahun 2015-2019 dengan rasio terendah ada pada tahun 2017



sebesar 10,7% (Kementerian Keuangan, 2019). Dikarenakan hal-hal tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dengan membuat perubahan peraturan terkait perpajakan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pemerintah dalam melaksanakan upayanya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari suatu kendala, salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah tindakan perlawanan dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat 2,97% pada triwulan I tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat hingga akhir tahun 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Disamping itu penerimaan dari sektor pajak juga terus menurun. Hal ini dapat terjadi dikarenakan munculnya *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun, sektor perpajakan pun turut terdampak karena pada kondisi seperti ini pendapatan perusahaan mengalami penurunan.

Upaya perusahaan yang memperkecil beban pajak secara legal atau tanpa melanggar undang-undang disebut *tax avoidance*, sedangkan tindakan yang melanggar undang-undang disebut *tax evasion*. *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak mengakibatkan Indonesia merugi sebesar Rp68,7 triliun per tahun. Dari kerugian sebesar Rp68,7 triliun, sebanyak Rp67,6 triliun merupakan hasil *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan di Indonesia ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)). Contoh kasus yang menjadi fenomena penghindaran pajak di Indonesia melibatkan salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT. Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama.



Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengambil utang antara tahun 2013-2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* yang digunakan sebagai pembiayaan ulang utang bank serta untuk membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan tersebut menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak di Indonesia sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit daripada yang seharusnya. Tindakan penghindaran pajaknya yang kedua adalah melalui pembayaran kembali ke Inggris tahun 2010-2016 untuk royalti ke *BAT Holdings Ltd.* atas penggunaan praktek *Dunhill* dan *Lucky Strike* sebesar US\$ 10,1 juta, lalu membayar hal-hal lainnya seperti ongkos teknis dan konsultasi serta biaya *IT British American Shared Service Limited.* ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Dalam melakukan tindakan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, salah satunya adalah ukuran perusahaan yang menjadi skala pengukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Prihananto et al. (2018) berkata bahwa ukuran perusahaan merupakan penggolongan perusahaan menjadi perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Skala pengukuran perusahaan umumnya dapat dilihat dari nilai modalnya, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total aktiva. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan dengan kepatuhan atau sebaliknya yaitu melakukan praktik penghindaran pajak (Indriani & Juniarti, 2020). Dalam penelitian Indriani & Juniarti (2020) juga dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Prihananto et al. (2018) ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain ukuran perusahaan, umur perusahaan juga menjadi faktor dalam praktik penghindaran pajak. Seberapa lama perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing dalam dunia

Hak Cipta Militer IBI BIKG (Sistis) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarany mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha ditandakan dengan umur perusahaan. Semakin lama jangka waktu umur suatu perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya, maka akan semakin luas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki (Indriani & Juniarti, 2020). Selain itu, sumber daya manusia yang berada di perusahaan tersebut akan semakin ahli dalam mengelola keuangannya. Hal ini menyebabkan timbulnya kecenderungan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan. Penelitian Ziliwu & Ajimat (2021) dan Widiayani et al. (2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Honggo & Marlinah (2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, pertumbuhan penjualan juga menjadi salah satu faktor tindakan penghindar pajak. Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Bagi suatu perusahaan, pertumbuhan penjualan merupakan komponen yang penting karena sumber daya yang berada pada suatu perusahaan akan dapat dioptimalkan dengan melihat hasil penjualan yang telah terjadi dari tahun ke tahun (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Jika pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat, keuntungan perusahaan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pertumbuhan penjualan. Kondisi seperti ini menyebabkan pajak yang menjadi kewajiban suatu perusahaan tersebut akan menjadi lebih besar dan hal ini akan mendorong kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Ziliwu & Ajimat (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun berbanding terbalik dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

*Good Corporate Governance* (GCG) atau yang biasa dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan proses dan mekanisme yang digunakan untuk

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungan perusahaan dan akuntabilitas perusahaan serta menjaga keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan (Orchad, 2016). *Good corporate governance* ini sendiri mendapat perhatian yang besar baik bagi investor maupun pemerintah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan selalu diawasi dengan baik oleh *principal*, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak melenceng dari tujuan perusahaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain bertujuan untuk menciptakan kepercayaan stakeholder perusahaan, *good corporate governance* diandalkan pemerintah guna mencegah tindakan penghindaran pajak. Pengukuran dalam *good corporate governance* dapat dilakukan dengan beberapa indikator, seperti contohnya adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang mengambil peran dalam aktivitas perusahaan sehingga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional berperan penting dalam suatu perusahaan karena bertugas mengawasi, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh institusi mengakibatkan semakin besarnya juga tekanan yang dirasakan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dalam rangka memaksimalkan laba perusahaan (Zahirah, 2017). Penelitian yang dilakukan Setiawan et al. (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional pada penelitian Arianandini & Ramantha (2018) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Proporsi kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial (Zahirah, 2017). Jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan mencerminkan kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pajak. Pada kepemilikan manajerial, manajer berperan sebagai pihak *principal* sekaligus pihak agen yang keduanya bersamaan memiliki tujuan yaitu memperoleh laba yang tinggi. Oleh karena itu, manajer akan berusaha memangkas beban guna meningkatkan laba, salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah beban pajaknya (Nugraheni & Murtin, 2019). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani (2019) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Setianti (2019) yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah salah satu kondisi keuangan yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas digunakan sebagai pengukuran perusahaan dalam hal mencari keuntungan dari bisnisnya. Jadi tujuan perhitungan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan terkait menghasilkan laba dan kemampuan perusahaan memutar asetnya. Profitabilitas dapat dikatakan memiliki hubungan dengan tindakan *tax avoidance* dikarenakan jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Rozak et al. (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil dari penelitian Ariansyah (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.





*Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang digambarkan oleh hubungan antara utang perusahaan terhadap modal ataupun aset perusahaan (Cahyono et al., 2016).

*Leverage* digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Jika perusahaan memilih menggunakan utang sebagai sumber dananya, maka saat keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, keuntungan yang diperoleh pemegang saham akan meningkat. Ketika perusahaan menggunakan utang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, maka terdapat bunga yang wajib dibayarkan.

Timbulnya pembayaran bunga tersebut dimanfaatkan untuk menjadi salah satu komponen pengurang laba perusahaan karena dapat meminimalisir besaran pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Penelitian Setiawan et al. (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan Putri & Putra (2017) memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, kedua penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan penelitian Aminah et al. (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas dikatakan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan. Secara umum, likuiditas dipahami sebagai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* dipilih menjadi salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung likuiditas dikarenakan dapat menggambarkan seberapa tinggi tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Budianti & Curry, 2018). Tingginya rasio likuiditas pada suatu perusahaan akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat karena memiliki arus kas yang baik (Rozak et al., 2018). Namun ketika tingkat likuiditas suatu perusahaan rendah, perusahaan akan cenderung mempertahankan arus kasnya dan



keadaan seperti ini menimbulkan potensi yang memicu adanya tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maisyita (2021) memperoleh hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & Mulyani (2019) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Alam & Fidiana (2019) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terakhir, faktor yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *political connection*. *Political connection* bernilai bagi perusahaan, sebuah perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik jika paling kurang satu pemegang saham utama atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik. Koneksi politik tidak jarang ditemukan di berbagai negara berkembang di mana koneksi politik dapat terjadi jika struktur organisasi perusahaan seperti komisaris, direksi, ataupun yang lainnya memiliki kedekatan dengan pemerintah (Wicaksono, 2017). Oleh karena itu, semakin kuat koneksi politik yang dimiliki menyebabkan semakin besarnya peluang perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Fajri, 2019). Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Aminah et al. (2017) disimpulkan bahwa *political connection* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tehupuring & Rossa (2016) menyimpulkan bahwa *political connection* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Somoprawiro (2020) bahwa *political connection* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adanya fenomena yang terjadi serta perbedaan atas kepentingan perusahaan dengan pemerintah menyebabkan pentingnya penghindaran pajak untuk diteliti. Selain itu, ketidakkonsistenan dan keberagaman hasil (*research gap*) dari penelitian-penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebelumnya membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti mengenai penghindaran pajak dan ingin melakukan pengujian ulang mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur dinilai dapat mewakili jenis usaha lainnya. Perusahaan manufaktur juga melakukan aktivitas usaha yang menyeluruh dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap dijual serta diasumsikan menjadi salah satu pendorong perekonomian di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terindikasi melakukan penghindaran pajak serta faktor apa saja yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020**”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



8. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
9. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian dan agar penelitian jelas dan terarah sesuai dengan batasan masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian, objek penelitian yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan periode laporan keuangan 3 tahun berturut-turut (2018-2020).
3. Berdasarkan aspek unit analisis, variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, kepemilikan manajerial, dan *political connection*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, kepemilikan manajerial, dan *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020?”

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*.

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang berkeinginan untuk membahas pokok bahasan yang sejenis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi pembanding serta tambahan



bukti empiris untuk mendukung teori-teori perpajakan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Manfaat Praktis**

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat dan/atau memperbaiki peraturan ataupun kebijakan lebih lanjut agar dapat mengurangi celah-celah yang digunakan oleh perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan (pendapatan) negara terkait perpajakan.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya taat pada aturan perpajakan dan menjunjung tinggi kejujuran dalam menyusun laporan keuangan perusahaan sehingga terhindar dari tindak penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara sekaligus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

**Bagi Penulis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi penulis serta diperlukan bagi penulis sebagai karya tulis akhir dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di *Kwik Kian Gie School of Business*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.